

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR 620 TAHUN 2022 TENTANG

HONORARIUM PENGUJI UJIAN DISERTASI (TERTUTUP)
PERIODE JANUARI S.D. MARET PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi Penyelenggaraan Kegiatan Ujian Disertasi (Tertutup) maka perlu diangkat Penguji dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian Disertasi (Tertutup) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Honorarium Penguji Ujian Disertasi (Tertutup) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120):
- 5. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

- Surakarta; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1406);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2022.
- 9. Surat Pengesahan DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor:DIPA-025.04.2.547601/2021 tanggal 27 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG HONORARIUM PENGUJI UJIAN DISERTASI (TERTUTUP) PERIODE JANUARI S.D. MARET PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan Penguji Ujian Disertasi (Tertutup) Periode Januari s.d. Maret Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program Kegiatan dan MAK.2132.BGC.002.057.QF.521213 Belanja Honor Output Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Penguji Disertasi

= Rp. 400.000,-/OK

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo Pada tanggal : 06 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG HONORAROUM PENGUJI UJIAN DISERTASI (TERTUTUP) PERIODE JANUARI S.D. MARET PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PENGUJI UJIAN DISERTASI (TERTUTUP) PERIODE JANUARI S.D. MARET PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Gol./Ruang	Tugas Dalam Kegiatan	Vol
1	Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd	Pembina Utama Madya (IV/d)	Penguji Disertasi	2
2	Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Penguji Disertasi	4
3	Prof. Dr. Drs. H. Giyoto, M.Hum.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Penguji Disertasi	4
4	Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Penguji Disertasi	2
5	Prof. Dr. H. Syamsul Bakri, M.Ag.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Penguji Disertasi	1
6	Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.	Pembina Tk.I (IV/b)	Penguji Disertasi	3
7	Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum.	Pembina (IV/a)	Penguji Disertasi	2
8	Dr. H. Muhammad Munadi, S.Pd., M.Pd.	Pembina Tk.I (IV/b)	Penguji Disertasi	1
9	Dr. Hj. Siti Choiriyah, S.Ag., M.Ag.	Pembina (IV/a)	Penguji Disertasi	1
10	Dr. Imam Mujahid, S.Ag., M.Pd.	Pembina (IV/a)	Penguji Disertasi	1
11	Dr. Hj. Lilik Untari, S.Pd., M.Hum.	Pembina (IV/a)	Penguji Disertasi	1
12	Dr. M. Usman, M.Ag	Pembina Tk.I (IV/b)	Penguji Disertasi	1
13	Dr. Agus Wahyu Triatmo, M.Ag.	Pembina Tk.I (IV/b)	Penguji Disertasi	1
14	Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, M.A	Guru Besar (IV)	Penguji Disertasi	1
15	Prof. Dr. Endang Fauziati, M.Hum	Guru Besar (IV)	Penguji Disertasi	1
16	Dr. H. Zubaidi, M.Pd	Pembina (IV/a)	Penguji Disertasi	2

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

